



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG TENAGA
PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA
JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Nomor 200/SDM.02.1-BA/3174/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Seleksi Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pesanggrahan Nomor 024/PP.01/P/317410/2023 tanggal 5 September 2023 tentang Rekomendasi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pesanggrahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Kepada Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.300.000/bulan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



DANNY M.M PORA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KOTA JAKARTA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Anisa Sheelvia	Perempuan	Cilandak
2	Keysah Aulia	Perempuan	Cilandak
3	Humaya Nurkhatamy	Perempuan	Jagakarsa
4	Hilda Oktarina	Perempuan	Jagakarsa
5	Faisal Abdi Nugroho	Laki-Laki	Kebayoran Baru
6	Farah Eka Putri	Perempuan	Kebayoran Baru
7	Maulana Aditya	Laki-Laki	Kabayoran Lama
8	Lisa Damayanti	Perempuan	Kabayoran Lama
9	Rafly Haiqal	Laki-Laki	Mampang Prapatan
10	Ahmad Syauqii Abda'u	Laki-Laki	Mampang Prapatan
11	Aviana Destiawati	Perempuan	Pancoran
12	Muhammad Saddam Aljabar	Laki-Laki	Pancoran
13	Apriyansah	Laki-Laki	Pasar Minggu
14	Siti Arini	Perempuan	Pasar Minggu
15	Nofie Amanda	Perempuan	Pesanggrahan
16	Viola Marceliana	Perempuan	Pesanggrahan
17	Didis Mulyadi	Laki-Laki	Setiabudi
18	Ahmad Sopian	Laki-Laki	Setiabudi
19	Erika Herawati	Perempuan	Tebet
20	Muhammad Daffa Alghiffari	Laki-Laki	Tebet

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,


DANNY M.M PORA